

Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antara Dua Badan Usaha Milik Negara Melalui Mediasi

Susilawaty Siringoringo, Jelly Nasserri, Wira Franciska

Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Indonesia.

Jalan Pulomas Selatan Kav. 23, Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13210

susilawatyringo04@gmail.com, jellynasserri@pascajayabaya.ac.id

wirafranciska@pascajayabaya.ac.id

Abstract

The purpose of this legal research is to elaborate and fundamentally explain that, based on Article 7 of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises (SOEs), it is stipulated as follows: Dispute resolution mediated by the Minister as referred to in paragraph (1) letter b is a final and binding agreement for the relevant SOE/Subsidiary SOE/Affiliated Company of the SOE. This type of research is normative and descriptive-analytical, using secondary data collected through library research and processed qualitatively. The conclusion obtained is that protracted land disputes between two State-Owned Enterprises can be resolved through mediation facilitated by the Ministry of SOEs as the mediator. Legal certainty from the implementation of mediation by the Ministry of SOEs, as regulated in Minister of SOEs Regulation Number PER-2/MBU/03/2023, states that dispute resolution mediated by the Minister of SOEs constitutes a final and binding agreement for SOEs.

Keywords: *Legal Certainty, Mediation, SOEs*

Abstrak

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menjabarkan dan menjelaskan secara rinci dan mendasar bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Siginifikan BUMN berbunyi sebagai berikut : Penyelesaian perselisihan yang dimediasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN yang bersangkutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan melakukan pengolahan data dengan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa sengketa pertanahan antara dua Badan Usaha Milik Negara yang berlarut-larut dapat diselesaikan melalui mediasi yang difasilitasi oleh Kementerian BUMN sebagai mediator. Kepastian Hukum dari pelaksanaan mediasi oleh Kementerian BUMN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 bahwa penyelesaian perselisihan yang dimediasi oleh Menteri BUMN merupakan kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi BUMN.

Kata kunci: Kepastian Hukum, Mediasi, BUMN.

PENDAHULUAN

Tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting baik bagi individu, masyarakat sebagai kelompok maupun badan hukum. Hal inilah yang menjadikan siapapun selalu berusaha untuk memilikinya dan tetap mempertahankan kepemilikannya atas tanah, apapun yang terjadi sehingga tidak jarang menimbulkan konflik atau sengketa. Sengketa pertanahan dapat terjadi di antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang penyelesaiannya terjadi berlarut-larut. Sengketa pertanahan antara BUMN dapat muncul dari berbagai isu, seperti hak atas tanah, pemanfaatan atau peruntukan tanah yang tumpang tindih. Permasalahan semacam ini seringkali melibatkan kepentingan strategis dan aset bernilai tinggi, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang efektif. Kementerian BUMN sebagai lembaga pemerintah yang membawahi seluruh BUMN, memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pengaturan operasional BUMN. Proses mediasi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN akan berhasil apabila ada itikad baik dari masing-masing BUMN yang bersengketa untuk kembali kepada semangat sinergi untuk secara bersama-sama mewujudkan BUMN sebagai agen pembangunan di Indonesia untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Apakah yang menyebabkan terjadinya sengketa pertanahan antara dua BUMN? Apakah alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa pertanahan antara dua BUMN? Bagaimanakah kepastian hukum penyelesaian sengketa pertanahan antara dua BUMN melalui mediasi?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis, pendekatan kasus dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran gramatikal, penafsiran historis dan penafsiran sistematis, dan metode konstruksi hukum.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penyebab Sengketa Pertanahan Antara Dua BUMN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, dan perbantahan. Suyud Margono mengemukakan bahwa perasaan tidak puas akan muncul ke permukaan apabila terjadi konflik kepentingan. Proses sengketa terjadi karena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda berpotensi beranjak ke situasi sengketa. Demikian halnya dengan sengketa di bidang pertanahan, sengketa muncul akibat adanya perbedaan pendapat atas kepemilikan objek tanah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 1 angka 1 menyebut istilah kasus pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian di atas, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 dengan jelas memberikan pengertian yang spesifik dan perbedaan antara sengketa, konflik dan perkara pertanahan.

Pada awalnya tanah-tanah yang dimiliki oleh BUMN adalah tanah-tanah milik penjahat yang telah dinasionalisasikan oleh Pemerintah dan selanjutnya diserahkan kepada BUMN untuk dapat dipergunakan demi kepentingan masyarakat. Dalam proses inventarisasi tanah sebagai aset negara sering terjadi pencatatan ganda dimana terdapat BUMN yang sejak awal menguasai objek tanah tersebut namun terdapat juga BUMN lainnya yang mengklaim objek tanah dimaksud karena sebelumnya telah diserahkan oleh negara namun karena tidak adanya dokumen data tanah seperti sekarang ini maka terjadilah sengketa antara dua BUMN dimaksud.

Akar permasalahan sengketa pertanahan dalam garis besarnya dapat ditimbulkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1) Konflik kepentingan yaitu adanya persaingan kepentingan yang terkait dengan kepentingan substantive, kepentingan prosedural, maupun

kepentingan psikologis; 2) Konflik struktural, yang disebabkan pola perilaku destruktif, kontrol pemilikan sumberdaya tidak seimbang; 3) Konflik nilai, karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama atau kepercayaan; 4) Konflik hubungan, karena emosi yang berlebihan, persepsi yang keliru, komunikasi yang buruk atau salah, pengulangan perilaku yang negative; 5) Konflik data, karena informasi yang tidak lengkap, informasi yang keliru, pendapat yang berbeda tentang hal-hal yang relevan, interpretasi data yang berbeda dan perbedaan prosedur penilaian

Mengacu pada beberapa konflik pertanahan teraktual yang terjadi belakangan ini, bahwa penyebab umum timbulnya konflik pertanahan dapat dikelompokkan dalam dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor non-hukum. Faktor Hukum meliputi : tumpang-tindih peraturan, regulasi kurang memadai, tumpang-tindih peradilan, penyelesaian dan birokrasi yang berbelit-belit. Sementara faktor non-hukum: tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap penduduk bertambah dan kemiskinan.

B. Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antara Dua BUMN

Apapun yang menjadi penyebab sengketa pertanahan tersebut harus segera diselesaikan agar tidak terjadi masalah yang berlarut-larut dan terdapat kepastian hukum atas tanah sehingga dapat dioptimalkan oleh Pihak yang berhak atas tanah tersebut. Oleh karena itu dalam rangka penyelesaian sengketa di bidang pertanahan ini dapat

diselesaikan dengan berbagai pilihan penyelesaian.

Beberapa cara yang ditempuh dalam menyelesaikan sengketa pertanahan adalah:

- 1) Penyelesaian sengketa di pengadilan (litigasi). Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.
- 2) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi). Penyelesaian sengketa non-litigasi dikenal adanya istilah penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa menyebutkan: "Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsolidasi atau penilaian ahli.

Alternatif penyelesaian sengketa yang ada sebagaimana diuraikan di atas, dikembalikan kembali kepada para pihak yang bersengketa yaitu atas kesepakatan bersama untuk memilih cara apa yang tentunya sama-sama memberikan *win-win solution*. Menurut Folberg dan Taylor, mediasi adalah suatu proses dimana para pihak dengan bantuan

seseorang atau beberapa orang, secara sistematis menyelesaikan permasalahan yang disengketakan untuk mencari alternatif dan mencapai penyelesaian yang dapat mengakomodasi kebutuhan mereka. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa menawarkan cara penyelesaian sengketa yang khas, karena prosesnya relatif sederhana, maka waktunya singkat dan biaya dapat ditekan.

C. Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Pertanahan Antara Dua BUMN Melalui Mediasi

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan rasa aman dan kejelasan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka. Menurut pendapat Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan. Berdasarkan pemikiran Gustav Von Radbruch, bahwa produk dari perundang-undangan merupakan suatu kepastian hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, istilah mediasi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Khusus untuk BUMN terdapat regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman

Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Siginifikan Badan Usaha Milik Negara, dalam Pasal 7 berbunyi bahwa Menteri BUMN selaku RUPS/pemegang saham/pemilik modal dalam rangka pembinaan BUMN dapat bertindak sebagai mediator atas permohonan Direksi BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi antar BUMN/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi BUMN. Selanjutnya hasil kesepakatan yang dimediasi tersebut merupakan kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi BUMN/Perusahaan BUMN/Anak Terafiliasi Perusahaan BUMN yang bersangkutan. Oleh karena itu, masih terdapatnya sengketa pertanahan antara dua BUMN perlu menjadi perhatian bagi Kementerian BUMN karena peraturan perundang-undangan telah memberikan kepastian hukum dalam penyelesaiannya yaitu melalui mediasi. Berdasarkan Pasal 43 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan di atas, terlihat bahwa apabila terjadi kasus antara para pihak maka para pihak dapat memilih untuk menyelesaikannya melalui mediasi. Kemudian lebih lanjut dalam ayat 2, mediasi dapat dilaksanakan oleh dan atas inisiatif Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangannya dan/atau atas inisiatif pihak yang bersengketa; atau perorangan atau lembaga atas inisiatif pihak yang bersengketa.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan

Penyelesaian Kasus Pertanahan memberikan kebebasan kepada para pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan kasus melalui mediasi atas inisiatif dari pihak-pihak yang bersengketa. Kata “dapat” menunjukkan adanya suatu pilihan yang tidak dipaksakan, kembali kepada kesepakatan para pihak.

Oleh karena itu, sengketa pertanahan antara Badan Usaha Milik Negara selain telah tepat menggunakan mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa pertanahan yang terjadi antara dua Badan Usaha Milik Negara tersebut, selanjutnya dalam memutuskan pihak ketiga yang turut membantu menjadi mediator kembali kepada kesepakatan bersama antara dua Badan Usaha Milik Negara yang bersengketa, apakah menghendaki Menteri BUMN sebagai mediator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Siginifikan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Pertanahan Nasional sebagai mediator sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan mediasi guna menyelesaikan sengketa pertanahan antara dua Badan Usaha Milik Negara harus diupayakan melalui Kementerian yang menaungi Badan Usaha Milik Negara atau instansi yang ada kaitannya dengan Badan Usaha Milik Negara dengan mengedepankan asas keadilan, kerahasiaan, netralitas, kesukarelaan, dan win-win solution yang harus selalu

dijunjung tinggi dalam setiap proses mediasi untuk memastikan bahwa hasil mediasi menguntungkan semua pihak dan dapat dijalankan dengan baik tanpa menimbulkan dampak negatif di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan BUMN untuk terus meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang dapat menguntungkan semua pihak yang harus diutamakan terlebih dahulu. Mediasi yang berujung pada upaya perdamaian merupakan upaya untuk meneguhkan kembali nilai-nilai budaya musyawarah dan mufakat yang mulai luntur seiring dengan masuknya model peradilan sistem kolonial.

2. Pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa pertanahan antara dua Badan Usaha Milik Negara sudah diakomodir oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN bahwa perselisihan yang dimediasi oleh Menteri BUMN merupakan kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi BUMN/Perusahaan BUMN/Anak Terafiliasi Perusahaan BUMN yang bersangkutan, sehingga sudah ada kepastian hukum sejak awal. Disamping itu terdapat Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan yang dapat digunakan sebagai langkah penyelesaian sengketa pertanahan. Hasil kesepakatan mediasi antara dua Badan Usaha Milik Negara sangat bergantung pada itikad baik pihak-pihak yang bersengketa dan

mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan mediasi tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018

Abdul Hakim, Penyelesaian Sengketa (Alternatif Dispute Resolution), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

A. Nuzurl, Penyelesaian Sengketa Tanah, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.

Aminuddin Salle, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Penerbit Total, Jakarta, 2007.

Andrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

Acmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2009.

Aartje Tehupeiory, Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2012.

A.P Palindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia-Cetakan Keempat, Mandar Maji, Bandung, 2009, hlm. 18-19

Amriani Nurnaningsih, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Ari Sukanti Hutagalung, Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum yang Berlaku, Hukum Bisnis, Jakarta, 2002.

Arie S. Hutagalung, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI), Jakarta, 2005.

Bagir Manan, Mediasi Sebagai Alternatif Menyelesaikan Sengketa, Varia Peradilan, Jakarta, 2006

Bambang Sutiyoso, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogyakarta, 2008.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas, Djambatan, Jakarta, 2007.

Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Tahun 2023-2024.

Darwin Ginting, Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Edi Asadi, Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi di Indonesia, Geraha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

Effendie B, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.

Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2012.

Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Gary Goodpaster, Panduan Negosiasi dan Mediasi, Proyek ELIPS, Jakarta, 1999.

Gunawan Wijaya, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

H Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafik, Jakarta, 2016.

J. Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase), Visimedia, Jakarta, 2011

Kusano, Terobosan Baru Penyelesaian Sengketa, Grafindo, Jakarta, 2008.

Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

Maria S.W. Sumardjono, Mediasi Sengketa Tanah, Kompas, Jakarta, 2008.

Mas Achmad Santoso, Takdir Rahmadi dan Siti Meagdianty, Mediasi Lingkungan di Indonesai: Sebuah pengalaman, ICEL, Jakarta, 1998.

Masri Singaribun dan Sofyan, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 1987.

Muhammad Hatta, Hukum Tanah Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Media Abadi, Yogyakarta, 2005.

Mudakir Iskandar Syah, Panduan Mengurus Sertifikat & Penyelesaian Sengketa Tanah, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2019.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Mulyo Putro, Pluralisme hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Fokusmedia, Bandung, 2002.

Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan, Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet, 7, Kencana, Jakarta, 2005.

Prayatna dan Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa APS, Fikahati Aneska, Jakarta, 2002.

Rahmadi Usman, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung, PT Aditya Bakri, 2003.

Ronny Hanitijo Soermitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.

Rusli Muhammad, Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial, UII Pers, Yogyakarta, 2011.

Rusmadi Murad, Penyelesaian Sengketa Hukum atas Tanah, Alumni, Jakarta, 1991.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Soemitro R, Metode Penelitian hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Sofyan, Metode Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta, 2008.

Sudarto P Hadi, Resolusi Konflik, Badan Penerbit Univ Diponegoro, Semarang, 2004.

Suryadi, Perluasan Akses Hukum dan Keadilan untuk Masyarakat, LP3ES, Jakarta, 2007.

Susanti Adi Nugroho, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009

Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018.

Suyud Margono, Alternatives Dispute Resolution dan Arbitrase, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Prespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Supriadi, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Triani R, Selesaikan Sengketa Pertanahan Ada Melalui Mekanisme Mediasi, Citra Aditya, Bandung, 2019.

Takdir Rahmadi, Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Tim Pustaka Phoniex, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan Ketujuh, Media Pustaka Phoenix, Jakarta, 2013.

Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2010.

Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Wijaya Gunawan, Alternatif Penyelesaian Sengketa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Yeyet Solihat, Hukum Agraria Nasional, Universitas Singaperbangsa Press, Karawang, 2016.

A. Jurnal

Anggrini, Penerapan Metode Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jakarta, 2023.

Eman Ramelan, Hak Pengeloan Setelah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, Majalah YURIDIKA, Vol. 15 No. 3, Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 2000.

Maharani Nurdin, Akar Konflik Pertanahan di Indonesia, Jurnal Hukum Positum, 2018, Vol. 3, No.2.

Mudjiono, Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan, Jurnal Hukum, 2007.

Ni Made Rian Ayu Sumardani, I Nyoman Bagiastra, Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terkait Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Sertifikat Secara Elektronik-Acta Comitas, Jurnal Kenotariatan, 2021, Vol. 6, No. 2.

Riska Fitriani, Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Masyarakat Adat Melayu Riau, Riau Law Journal, 2017.

Revi Korah, Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional, Jurnal Hukum, Vol.XXI/No.3/April-Juni/2013.

Sumarto, Penanganan Dan Penyelesaian Konflik Pertanahan Dengan Prinsip Win Win Solution Oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia”, Diklat Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, 2012.

Sri Harjati, Restrukturisasi Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Agraria Nasional,, Surabaya, 5 Maret 2005.

Talib, I, Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. Jurnal Lex et Societatis, Vol.I/No.1, 2013

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Beserta Perubahannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) DAMRI.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Siginifikan BUMN.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaam Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan